

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 038 TAHUN 2017
TENTANG
APRON MANAGEMENT SERVICE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 (*CASR Part 170*) tentang *Air Traffic Rules* dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*CASR Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*), telah diatur ketentuan mengenai *Apron Management Service*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang *Apron Management Service*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 170*) tentang *Air Traffic Rules*;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 407);
7. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 39 Tahun 2015 tentang Persyaratan Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 Volume I (*MOS 139 Vol I*) Bandar Udara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG *APRON MANAGEMENT SERVICE*.

Pasal 1

- (1) *Apron management service* merupakan pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara di apron dan pelaksanaannya menjadi tanggung jawab penyelenggara bandar udara.
- (2) *Apron management service* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan antara lain:
 - a. mengatur lalu lintas pergerakan guna mencegah terjadinya tabrakan (*collision*) antar pesawat udara dan antara pesawat udara dengan halang (*obstruction*) di apron;

- b. mengatur pergerakan pesawat udara yang masuk dan koordinasi pergerakan pesawat udara yang keluar dari apron dengan Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan;
- c. memastikan keselamatan dan kelancaran pergerakan kendaraan dan/atau peralatan di apron dan keteraturan aktifitas lainnya;
- d. memberikan informasi yang berguna bagi penerbang terkait kondisi operasional di apron dan informasi relevan lainnya; dan
- e. menyampaikan informasi kepada unit terkait jika penerbang memerlukan bantuan.

Pasal 2

Apron Management Service sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d dan e dapat dilimpahkan kepada Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan pada kondisi sebagai berikut:

- a. *lay out* apron tidak kompleks;
- b. pergerakan pesawat udara (*aircraft movement*) kurang dari 40 per jam; dan
- c. personel *Air Traffic Services* dapat melihat pergerakan pesawat udara di apron dengan tenaganya sendiri (*taxiing*) dan/ atau yang dibantu pergerakannya dengan kendaraan *towing* (*towing vehicle*).

Pasal 3

- (1) Dalam hal *Apron Management Service* dilaksanakan oleh penyelenggara bandar udara maka penyelenggara bandar udara bertanggung jawab atas pengaturan pergerakan pesawat udara yang masuk ke apron (*movement area*) setelah mendapat peralihan pengaturan (*transfer of control*) dari Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan.

- (2) Proses peralihan pengaturan pergerakan pesawat udara antara Penyelenggara bandar udara dengan unit *ATS* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menggunakan sarana dan prosedur komunikasi radio sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Penyelenggara bandar udara dan Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan harus menentukan titik pelimpahan (*hand over point*) pengaturan pergerakan pesawat udara antara daerah manuver (*manuvering area*) dengan daerah pergerakan (*movement area*).

Pasal 5

- (1) Prosedur koordinasi dan komunikasi antara penyelenggara bandar udara dan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 diatur dalam *Letter of Coordination Agreement (LoCA)*.
- (2) *Letter of Coordination Agreement (LoCA)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. dasar hukum;
 - e. kewenangan;
 - f. tanggung jawab;
 - g. koordinasi;
 - h. kesepakatan;
 - i. komunikasi;
 - j. kontigensi;
 - k. penyimpangan;
 - l. prosedur amandemen; dan
 - m. penutup.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan *Apron Management Service* oleh Penyelenggara bandar udara di apron harus dilengkapi dengan fasilitas yang terdiri dari:
 - a. bangunan / ruangan yang dapat memantau keseluruhan apron;
 - b. radio komunikasi *air to ground*;
 - c. frekuensi radio yang dilengkapi dengan Ijin Stasiun Radio (ISR);
 - d. fasilitas komunikasi *ground to ground*;
 - e. CCTV (jika diperlukan);
 - f. *integrated ground communication system*;
 - g. *Flight Information System (FIS)*;
 - h. *Surface Movement Guidance and Control System (SMGCS) Monitor* (jika diperlukan);
 - i. *Flight Progress Strip (FPS)*;
 - j. teropong (*binocular*);
 - k. alat perekam (*recorder*); dan
 - l. Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

- (2) Fasilitas bangunan / ruangan yang dapat memantau keseluruhan apron sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki pencahayaan ruang yang baik dan terlindung dari pantulan cahaya;
 - b. memiliki sirkulasi udara yang baik;
 - c. memiliki suhu ruang yang nyaman;
 - d. memiliki ruangan yang tenang (tidak bising) dan luas untuk aktifitas personil serta penempatan fasilitas pendukung lainnya; dan
 - e. memiliki ketinggian dan penempatan yang dapat memantau seluruh area pergerakan di apron.

Pasal 7

Apron Management Service harus dilaksanakan oleh Personel dengan lisensi:

- a. Pemandu Lalu Lintas Penerbangan (*Air Traffic Controller/ATC*);
- b. Pemandu Komunikasi Penerbangan (*Aeronautical Communication Officer/ACO*); atau
- c. Pengatur Pergerakan Pesawat Udara (*Apron Movement Controller/AMC*) dengan tambahan kompetensi *radio telephony*.

Pasal 8

Penyelenggara bandar udara harus mengatur seluruh aktifitas pergerakan di apron untuk memastikan seluruh kendaraan dan/atau peralatan dan orang memberikan prioritas pergerakan secara berurutan sebagai berikut:

- a. kendaraan gawat darurat (*emergency*);
- b. pesawat udara yang sedang dan akan melakukan *taxi*; dan
- c. pesawat udara yang di tarik (*towed*) dan di dorong (*pushed back*).

Pasal 9

- (1) Penyelenggara Bandar Udara yang melaksanakan *Apron Management Service* harus mencantumkan prosedur pelaksanaannya ke dalam buku pedoman pengoperasian bandar udara (*aerodrome manual*) beserta rincian data fasilitas dan personel.
- (2) Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan yang melaksanakan *Apron Management Service* harus mencantumkan prosedur pelaksanaannya ke dalam SOP Pelayanan *Air Traffic Services*.

Pasal 10

Penyelenggara Bandar udara harus melakukan penyesuaian terhadap Peraturan ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan ini berlaku.

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : 9 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd
SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDI RICHARDO, SH, MH

Pembina TK I/ (IV/b)

19670118199403 1 003